

JENTERA
JURNAL HUKUM

Advokat

Organisasi Advokat Indonesia: Quo Vadis?

Mardjono Reksodiputro

Peran Advokat dalam Pembangunan Hukum

Amir Syamsuddin

Advokat dan Masyarakat

Frans Hendra Winarta

**Peradilan yang Tidak Adil: Petani Kecil
Tak Terlindungi**

Agus Sardjono

ISSN: 1412-6842



JENTERA

JURNAL HUKUM

Daftar Isi

JENTERA Redaksi	2
<hr/>	
Episentrum	
<hr/>	
Organisasi Advokat Indonesia: Quo Vadis?	
Mardjono Reksodiputro	7
Peran Advokat dalam Pembangunan Hukum	
Amir Syamsuddin	17
Advokat dan Masyarakat	
Frans Hendra Winarta	44
Mencari Format Ideal Relasi Advokat dan Media	
Abdul Razak Asri	65
<hr/>	
Kisi	
<hr/>	
Peradilan yang Tidak Adil: Petani Kecil Tak Terlindungi	
Agus Sardjono	77
<hr/>	
Ikhtisar	
<hr/>	
Undang-Undang Bantuan Hukum yang Tak Kunjung Ada	
Asfinawati	86
Benang Kusut Pembahasan RUU Pornografi	
Herni Sri Nurbayanti	94
<hr/>	
Ulas Teks	
<hr/>	
Negara dan Bantuan Hukum	
Andhy Martuaraja	114
<hr/>	
Jejak	
<hr/>	
Jejak Langkah Seorang Advokat Sejati	
Imam Nasima	120
<hr/>	
Kontributor	139
<hr/>	

JENTERA Redaksi

Sidang Pembaca yang budiman.

Hampir setahun JENTERA luput hadir dari hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Perubahan formasi di jajaran Redaksi membuat kami harus menunda penerbitan edisi ini. Layaknya kapal yang terapung tanpa arah karena ditinggal nakhoda, kami pun sempat tertatih ketika penggerak awak Redaksi pergi karena telah menentukan pilihannya. Namun kini, kapal telah berlayar kembali, kami siap menyajikan hidangan wawasan demi menghilangkan dahaga ilmu yang Bapak dan Ibu rasakan.

Pada edisi kali ini, kami mencoba mengangkat tema yang amat lekat dengan dunia hukum, yaitu *Advokat*. Sebuah profesi yang memiliki sejarah sangat panjang, bahkan diselingi berbagai polemik dan kontroversi tak berkesudahan dalam perkembangannya hingga sekarang.

Advokat, salah satu pilar penegak hukum, tengah mendapat sorotan luas, khususnya di Indonesia. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang mengklaim dirinya sebagai organ tunggal profesi advokat diguncang legitimasi keberadaannya. Sejumlah advokat membuat organisasi tandingan bernama Kongres Advokat Indonesia (KAI). Ada banyak isu yang menjadi pemicu konflik antaradvokat ini.

Terkait dengan pengaturan organisasi, sebagian pihak berpandangan bahwa advokat tidak perlu diatur melalui undang-undang. Pandangan ini bertolak dari argumen yang menyatakan bahwa di antara penegak hukum, advokat digolongkan sebagai unsur swasta. Advokat, dalam perspektif ini, perlu dibiarkan tumbuh dan berkembang alamiah tanpa ada pengaturan. Yang menjadi alasan utama pandangan ini adalah rasa traumatik atas perlakuan negara terhadap advokat semasa kekuasaan Soeharto. Sehingga, pengaturan advokat bakal membuka peluang intervensi penguasa terhadap profesi mulia ini.

Di lain pihak, ada keinginan memperkuat posisi advokat lewat pengaturan organisasinya. Pandangan ini lantas menimbulkan pertanyaan berikutnya: apakah perlu pengaturan organisasi advokat melalui wadah tunggal atau multi? Di sisi lain, dinamika sejarah advokat berikut persoalannya dalam konteks kekinian menjadi tema besar yang

perlu diulas lebih mendalam. Tentu saja uraian ini meliputi permasalahan hukum dengan masyarakat. Advokat menjadi jembatan penting di antara keduanya, yaitu hukum dan masyarakat.

Pembahasan tentang advokat yang kami angkat menjadi tema JENTERA edisi ini dimulai dengan tulisan Mardjono Reksodiputro. Konsultan hukum senior yang merupakan pensiunan Guru Besar Hukum Pidana dan juga pernah menjadi Dekan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, menulis tentang sejarah dan perkembangan organisasi advokat di Indonesia. Pak Boy—begitu beliau diakrabi—menguraikan urgensi didirikannya organisasi advokat serta bentuknya yang paling sesuai dengan kondisi profesi advokat di Indonesia.

Pada tulisan berikutnya, advokat senior Amir Syamsuddin mencoba mengulas peran advokat dalam pembangunan hukum dikaitkan dengan dunia peradilan di Indonesia. Frans Hendra Winarta, advokat senior yang juga alumni Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dalam artikel selanjutnya, menulis soal hubungan advokat sebagai penegak hukum dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Abdul Razak Asri, Redaktur *www.bukumonline.com*, menutup bagian pertama edisi kali ini dengan sebuah tulisan bertema menarik, yaitu membahas positif-negatifnya hubungan erat antara advokat dan insan media.

Bagian kedua JENTERA kali ini diisi sebuah tulisan dari Agus Sardjono, profesor bidang hukum ekonomi dari Universitas Indonesia. Profesor Agus, dengan jelas dan rinci, memberikan komentar terhadap sebuah putusan kasasi yang ia anggap telah merugikan petani kecil. Berikutnya, Direktur LBH Jakarta Asfinawati menguraikan pandangan-pandangan mengenai perlunya dibentuk suatu UU Bantuan Hukum yang hingga kini tak kunjung ada. Herni Sri Nurbayanti, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), melanjutkan perjalanan kita di jurnal ini dengan analisis mengenai UU Pornografi, peraturan kontroversial—baik proses pembentukan maupun materinya—yang baru beberapa waktu lalu disahkan dan diberlakukan.

Ulas Teks kali ini mengangkat kumpulan tulisan tentang konsep bantuan hukum yang dibukukan dalam sebuah buku berjudul *Negara dan Bantuan Hukum* terbitan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Resensi atas buku tersebut ditulis dengan apik oleh Andhy Martuaraja, peneliti muda dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Rubrik *Jejak* menjadi penutup jurnal edisi kali ini. Kisah hidup dan pemikiran Yap Thiam Hien, salah seorang advokat generasi pertama di Indonesia, sengaja diangkat untuk menjadi refleksi bagi kita semua yang peduli pada profesi advokat. Yap, yang keturunan Tionghoa itu, dikenal amat nasionalis. Sikapnya yang anti-komunis namun berani membela orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI) di pengadilan yang berat sebelah pada masa Soeharto, adalah salah satu contoh keteladanannya sebagai pejuang hak asasi manusia. Peneliti PSHK Imam Nasima, dengan ringkas, jelas, dan mengalir, menceritakannya berdasarkan artikel yang pernah ditulis oleh Daniel S. Lev, Indonesianis dari University of Washington, Amerika Serikat.

Demikian gambaran isi JENTERA kali ini, semoga cukup menjadi pengantar bagi para pembaca sebelum membalik lembaran berikutnya. Selamat membaca!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RIZKY ARGAMA
rizky.argama@pshk.or.id

JENTERA

JURNAL HUKUM

“Saat ini, setelah hampir empat puluh tahun, imajinasi hukum dibungkam karena tidak ada landasan harapan bahwa hukum dan proses hukum bisa hidup lagi. JENTERA, selain menarik, memperlihatkan harapan itu.”

Daniel S. Lev
(1933-2006)

JENTERA adalah jurnal hukum yang digagas oleh peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Terbit empat edisi tiap tahun. JENTERA hendak menghadirkan pelbagai pemikiran ilmiah tentang kajian-kajian ilmu hukum dengan pilihan bahasa yang lebih populer. Kehadiran JENTERA diharapkan mampu menggairahkan minat baca yang lebih luas pada tulisan-tulisan hukum. JENTERA bertujuan memfasilitasi dan mendorong perkembangan hukum dan kebijakan di Indonesia, mempublikasikan kajian-kajian bidang hukum yang dihasilkan oleh pelbagai pihak. JENTERA juga mengundang para pemerhati hukum untuk menorehkan idenya dalam bentuk tulisan.

Dewan Redaksi: Arief T. Surowidjojo, Ahmad Fikri Assegaf, Bivitri Susanti, Ibrahim Assegaf, Rival Gulam Ahmad, Irma Hidayana, Herni Sri Nurbayanti **Redaktur Pelaksana:** Rizky Argama **Manajer Keuangan:** Anton Karunia Atmaja **Penerbit:** Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) **Alamat Redaksi:** Puri Imperium Office Plaza Upper Ground Floor Unit UG 11-12 Jalan Kuningan Madya Kav 5-6 Kuningan, Jakarta 12980 Telepon 021-83701809, Faximile 021-83701810.
Email: redaksi.jentera@pshk.or.id

